Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang TA 2003-2005 (2006)

Kesimpulan

1. Perencanaan:

- Konsep dana PEM sebagai kredit mikro sangat sesuai dengan kebutuhan riil masnyarakat Kota Kupang, dan mendukung kabijakan nasional pengembangan usaha mikro dan kredit mikro serta sejalan dengan kebijakan Global MDGs dan Microfinance Summit;
- Perencanaan Program PEM tidak mengembangkan tujuan yang ingin dicapai secara spesifik, terukur, tepat dapat dicapai dan upaya batas waktu (SMART);
- Perencanaan Program PEM juga tidak mengembangkan indikator capaian berdasarkan pendekatan tribina yang digunakan.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Pemberdayaan/Tribina
 - Pendekatan tribina secara konseptual adalah bentuk pemberdayaan yang komprehensif dan menyeluruh, tetapi tribina belum dijabarkan secara baik dalam kegiatan-kegiatan operasional.
 - Pemberdayaan yang menjadi kunci pendekatan program belum dilaksanakan secara optimal. Tidak ada kegiatan pemberdayaan terutama dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha.
 - Pemberdayaan menyangkut bina manusia hampir tidak dilakukan baik oleh SKPT atau pihak lain.
 - Pemberdayaan lewat bina usaha lebih menekankan pada aspek modal lewat layanan pinjaman modal usaha, dan masih sangat kurang pada layanan pembinaan inovasi lunak (pengetahuan, ketrampilan, cara kerja dan lainnya) dan inovasi keras lainnya (peralatan, teknologi dan lainnya).
 - Bina lingkungan diterapkan dengan baik lewat penertiban PKL, tetapi belum untuk semua jenis usaha.

b. Seleksi Penerima dana PEM

- Proses seleksi belum optimal sehingga banyak sasaran yang tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh:
 - ➤ Mekanisme arus informasi tentang dana PEM tidak efktif. Sekitar 64,97% KUB mendapat informasi dana PEM dari tetangga. Hanya 12,8% mendapat informasi dari SKPT, sekitar 14,6% dari Kelurahan, dan 6,86% dari koran.
 - ➤ Persyaratan administrasi dalam proposal kurang mendukung dalam identifikasi calon secara administrasi karena syarat penjamin kurang jelas.
 - ➤ Beberapa variabel yang digunakan dalam seleksi calon penerima dana PEM tidak tepat.
 - ➤ Proses seleksi untuk identifikasi usaha KUB tidak menggunakan indikator yang jelas.
 - ➤ Penentuan calon penerimadana PEM tidak menggunakan kriteria yang ditetapkan secara konsisten berdasarkan kriteria, hanya 60% dari KUB penerima dana PEM yang ada, yang memenuhi kelayakan untuk direkomendasikan mendapatkan dana PEM.
- Jumlah KUB yang ditetapkan sebagai penerima dana PEM selama 3 (tiga) tahun (2003-2005) adalah 3.294 unit usaha terdiri atas 3.070 KUB dan 224 PKL, tersebar

dibawah binaan 6 SKPD yaitu Perindustrian dan Perdagangan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Pemberdayaan Masnyarakat Kota, Dinas Koperasi dan UKM, bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Kupang;

• Jumlah KUB terbanyak adalah dibawah binaan SKPT Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 923 unit usaha terdiri atas 807 KUB dan 116 PKL, disusul kemudian oleh SKPT BPMK sebanyak 764 KUB. SKPT yang paling sedikit binaannya adalah SKPT Perikanan dan Kelautan sebanyak 297 KUB.

c. Profil dan Status Perkembangan KUB

Analisis terhadap status perkembangan KUB/unit usaha mikro yang menerima dana PEM menunjukkan :

- Sekitar 6,16% KUB tidak bisa dilacak atau ditemui karena pindah, tidak dikenal masyarakata, atau tidak pernah ada.
- Pekerjaan utama penerima dana PEM beragam. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, penerima dana PEM sebagian besar (93,15%) adalah masyarakat umum (petani, nelayan,pedagang kecil, pengusaha mikro, pengangguran), sedang 1,48% adalah guru, sekitar 2,86% PNS, 1,48% pensiunan PNS dan 0,88% mahasiswa.
- Dari latar belakang ekonomi, diketahui bahwa 66,5% penerima dana PEM tergolong rumah tangga mampu. Hanya 33,5% KUB tergolong rumah tangga miskin penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang menempati rumah darurat 15,5% dan rumah semi permanen 20,2%.
- Dari proses pembentukannya, sekitar 37,2% KUB penerima dana PEM dibentuk secara dadakan untuk mendapatkan dana PEM. Dan sebagian dari kelompok dadakan tersebut belum punya usaha ketika mengajukan proposal. Oleh karena itu, ada 3,9% dari total penerima dana PEM yang tidak melakukan usaha produktif meskipun dana PEM sudah diterima. Sedangkan 62,8% KUB sudah ada kelompok usaha sebelum mendapatkan dana.
- Hanya 12,7% KUB yang benar-benar yang mengelola usaha milik kelompok, sedang 7,9% KUB mengelola usaha kelompok dan perorangan, 27,2% mengelola usaha keluarga dan sisanya 50,4% adalah kelompok pengusaha mikro perorangan.
- Oleh karena itu 54,4% KUB yang tidak mempunyai kepengurusan dan anggotanya adalah anggota Keluarga. Sisanya 45,6% merupakan usaha kelompok atau kelompok pengusaha mikro. Karena itu banyak kelompok yang dibentuk secara dadakan untuk memenuhi persyaratan proposal dalam rangka mendapatkan dana PEM.
- Dinamika kelompok sangat rendah, dimana 71% KUB tidak pernah melakukan pertemuan kelompok, dan 51% dari KUB yang melakukan pertemuan kelompok membuat keputusan yang didominasi ketua.
- Berdasarkan status perkembangan KUB diketahui bahwa :
 - > 32,38% KUB berstatus tidak berfungsi
 - > 4,28% KUB berstatus pemula
 - > 34,71% berstatus bertumbuh
 - > 28,53% KUB berstatus berkembang dan
 - 2,94% KUB berstatus mandiri.

d. Penyaluran Dana PEM

• Total dana PEM Kota Kupang selama 3 tahun (2003-2005) adalah Rp. 15.000.000.000 terdiri atas dana bergulir yang dibagikan kepada KUB sebesar Rp. 13.491.070 (96,36%)dan dana pembinaan sebesar Rp. 1.408.921.000 (3,64%).

- Alokasi dana terbesar selam 3 tahun (2003-2005) diperoleh SKPT Badan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp. 3.800.700.000 dan disusul SKPT Perindustrian dan Perdagangan Rp. 3.220.000.000. dan terkecil SKPT Pertanian dan Kehutanan yaitu Rp. 1.600.000.000.
- Dana PEM merupakan dana kredit mikroyang bersifat bergulir, dipinjamkan tanpa bunga dan agunan.
- Pagu dana per kelompok usaha berkisar Rp. 2.000.000. Rp.10.000.000. realisasi perkelompok rata-rata Rp. 4.248.560. dengan kisaran Rp. 2.000.000 Rp. 10.000.000atau sekitar 35% dari rata-rata usulan kelompok.
- 12,7% KUB mendapatkan penghargaan dengan menerima dana PEM sebanyak 2-3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 tahun.

e. Pengembalian Dana PEM

- Manajemen pengelolaan dana PEM kurang efektif karena:
 - ➤ Pengembalian selama 3 tahun (2003-2005) baru mencapai 28,22% dari total dana yang disalurkan untuk KUB/Usaha Mikro
 - ➤ SKPT yang paling tinggi laju pengembaliannya adalah BPMK dengan laju pengembalian 41,97% sedangkan yang terendah adalah SKPT Pertanian dan Kehutanan yaitu 5,77%
 - ➤ Data kelompok penerima dan menunjukkan 18,2% KUB tidak pernah membayar cicilan pinjaman dan 52,8% menunggak setelah membayar 2-5 kali cicilan. Hanya 29% KUB yang melunasi cicilan dan diantaranya 12,7% membayar tepat waktu sehingga mendapat penghargaan dan 16,3% melunasi, tetapi tidak tepat waktu.
 - Pengembalian langsung oleh KUB/pengusaha mikro ke kas daerah melalui dispenda tidak efektifdan tidak lancar sehingga laju pengembalian sangat rendah. Tetapi pengembalian yang dilakukan secara berjenjang melalui fasilitator (BPMK) yang menjemput tagihan atau melalui institusi pembina (PKK,Koperasi) lebih efektif tapi tidak optimal. Namun dari segi efisiensi mekanisme ini masih perlu dikaji karena membiayai fasilitator.
- Konsep dana PEM sebagai dana bergulir menjadi kabur dengan mekanisme pengembalian dana PEM masuk ke Kas Daerah seolah-olah sebagai Penerimaan Daerah.

Saran/Rekomendasi

- 1. Perencanaan
- Perencana program perlu melengkapi dokumen perencanaan program dengan tujuan yang spesifik, tepat, terukur dapat dicapai untuk batas waktu tertentu.
- Manajemen program mengembangkan alternatif kegiatan untuk menilai cost efectiveness dan merancang manajemen yang mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya.
- Perencana program PEM juga perlu mengembangkan indikator capaian berdasarkan tujuan dan indikator output untuk pemberdayaan dengan pendekatan tribina sesuai rencana.
- Manajemen program mengembangkan pendekatan program yang efektif dengan menempatkan manusia pelaku usaha mikro sebagai sentral.

2. Pelaksanaan

a. Pemberdayaan/Tribina

- Manajemen program melakukan perubahan dalam pelaksanaan layanan program dengan menempatkan manusia pengusaha mikro sebagai pusat layanan pemberdayaan. Layanan modal usaha merupakan ikutan dalam layanan pemberdayaan manusia.
- Visi pemberdayaan dengan pendekatan tribina perlu diperjelas. Bersamaan dengan itu harus dikembangkan indikator pemberdayaan secara spesifik. Untuk itu tribina harus dijabarkan ke dalam kegiatan operasional yang komplementer dan simultan untuk mendukung pencapaian tujuan.
- Bina lingkungan perlu diperluas cakupan kegiatannya bukan hanya untuk PKL, tetapi semua aktifits ekonomi masyarakat termasuk usaha mikro dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
- Pengelola program menerapkan manajemen yang berorientasi tujuan (MBO= Manajemen By Objective) dalam pelaksanaan program.
- Pembinaan kelompok usaha sebagai wujud pemberdayaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu LSM, Koperasi, Perguruan Tinggi dan SKPT sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
- Perlu dilakukan persipan sosial dan pembinaan awal kepada kelompok usaha sebelum mengajukan proposal permohonan kredit modal. Hal ini juga dapat dilakukan oleh LSM, Koperasi, Perguruan Tinggi dan SKPT baik secara simultan maupu komplemen sesuai bidang tugas dan kompetensi lembaga.

b. Sasaran Dan Seleksi Penerima Dana PEM

- Sasaran Program PEM sebaiknya dipertegas menjadi usaha mikro yang dikelola bersama (KUB) atau perorangan yang berada dibawah pembinaan institusi kelembagaan yang ada seperti PKK, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas Pemuda atau lainnya.
- Proses seleksi penerima dana PEM dilakukan secara cermat, transparan dan konsisten.
 - a. Seleksi melibatkan lembaga dan pihak terdekat dengan kelompok yaitu RT, Fasilitator, Lembaga Pembina, baik dalam pembuatan proposal maupun dalam pelaksanaan seleksi.
 - b. Format dan variabel untuk seleksi kelompok / usaha mikro harus dirancang dengan memasukkan variabel yang sangat menentukan perkembangan usaha (kelayakan usaha) dan peluang pengembalian modal.

c. Penetapan Penerima Dana

- Kriteria Penetapan penerima dana harus konsiten dan berdasarkan variabel dan indikator yang ditetapkan.
- Hasil penetapan disampaikan secara terbuka dan transparan melalui pihak terdekat yaitu RT, Lurah, dan Institusi Pembina.

d. Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Dana PEM

- Mekanisme Penyaluran
 - Mekanisme penyaluran dana secara bertahap dialihkan kepada lembaga yang khusus mengelola kredit mikro, baik yang sengaja dibentuk (BPR, LKM) atau yang tumbuh dan berkembang dari kelompok masyarakat (Koperasi, LKM) atau

- Bank Umum yang dihubungkan dengan kelompok oleh Lembaga tertentu pelaku pembina dan pendamping (LSM, Perguruan Tinggi, KKMB dan lainnya)
- Lembaga keuangan mikro harus dikembangkan dan berlokasi di tengah target group dengan layanan prima.
- ➤ Dana PeEM bisa menjadi modal hibah dari Pemerintah kepada LKM yang diberikan sekali saja di awal pembentukannya.
- Mengembangkan berbagai alternatif penyaluran dana PEM sambil melakukan evaluasi terhadap afektifitas dan efisiensi.

e. Mekanisme Pengembalian Dana

- Mekanisme pengembalian juga mengikuti mekanisme penyaluran dana, yaitu secara bertahap dialihkan dari pengembalian ke kas daerah melalui SKPT dan fasilitator menjadi pengembalian ke Lembaga Keuangan Mikro, melalui Lembaga Pembina dan Pendamping (LSM, Koperasi, Perguruan Tinggi) atau langsung dari Kelompok Usaha.
- Dana bergulir tinggal di dalam masyarakat yaitu dari LKM ke masyarakat dan seterusnya dan tidak kembali ke kas daerah. Penerimaan daerah adalah efek multiplier dari perkembangan usaha yaitu dalam bentuk pajak.

3. Perbaikan Pengelolaan Dana PEM 2006

- Sasaran adalah usaha mikro yang dikelola bersama (KUB) atau perorangan yang berada dibawah pembinaan institusi kelembagaan yang ada seperti PKK, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas Pemuda atau lainnya;
- Papan Infomasi Dana PEM; tiap kelurahan menyiapkan papan informasi Dana PEM yang bisa diakses semua pihak;
- Proposal: Proposal KUB/Usaha Mikro disusun dan diketahui institusi Pembina, diketahui RT, disetujui Lurah dan Camat, Fotocopy KTP yang dilegalisir RT dan Lurah;
- Seleksi: Seleksi Administrasi oleh SKPT tetapi identifikasi lapangan dilakukan oleh SKPD bersama RT, lembaga Pembina dan fasilitator. Kriteria seleksi menggunakan format indikator yang sudah diperbaiki dengan menambahkan beberapa variable penting tentang usaha;
- Penetapan KUB/Usaha Mikro Penerima Dana PEM: konsisten dengan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara transparan disampaikan kepada calon penerima melalui RT dan Kelurahan dan dipasang dipapan Informasi;
- Penyaluran Dana PEM : dilakukan oleh SKPT, dilaksanakan ditiap Kelurahan dengan disaksikan oleh institusi Pembina, RT dan fasilitator kelurahan;
- Pembinaan Teknis : dilakukan oleh SKPT dengan dibantu oleh LSM, Perguruan Tinggi, atau pihak lain yang dinilai berkompeten;
- Pemantauan: dilakukan oleh institusi Pembina, fasilitator RT, Lurah dan SKPT;
- Pengembalian dana PEM; dilakukan oleh institusi Pembina dan fasilitator di kelurahan;
- Persiapan Sosial: SKPT mulai mensosialisasikan kepada berbagai pihak untuk menjadi institusi Pembina (LSM, Perguruan Tinggi, PKK, Koperasi, Ormas Pemuda) dan colan institusi Pembina sudah mulai melakukan identifikasi dan pembinaan kepada beberapa usaha mikro diwilayahnya untuk menjadi calon KUB/ usaha mikro penerima dana PEM tahun berikut;
- Melakukan revisi dan perubahan petunjuk pelaksanaan PEM tahun 2006, sebelum identifikasi, seleksi dan pemberian pinjaman modal dana PEM.

- 4. Perbaikan Pengelolaan Dana PEM 2007 dan seterusnya
 - Sasaran adalah usaha mikro yang dikelola bersama (KUB) atau perorangan yang berada dibawah pembinaan institusi kelembagaan yang ada seperti PKK, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas Pemuda atau lainnya;
 - Papan Infomasi Dana PEM; tiap kelurahan menyiapkan papan informasi Dana PEM yang bisa diakses semua pihak;
 - Proposal : Proposal KUB/Usaha Mikro disusun dan diketahui institusi Pembina, diketahui RT, disetujui Lurah dan Camat;
 - Seleksi : Seleksi dan identifikasi lapangan dilakukan oleh lembaga pembina, fasilitator dan RT;
 - Penetapan KUB/Usaha Mikro Penerima Dana PEM : dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro penyalur dana PEM dengan rekomendasi lembaga pembina;
 - Penyaluran Dana PEM: dilakukan oleh Lembaga Keuangan (LKM, BPR, Bank Komersial);
 - Pembinaan Teknis : dilakukan oleh SKPT dengan dibantu oleh LSM, Perguruan Tinggi, atau pihak lain yang dinilai berkompeten;
 - Pemantauan: dilakukan oleh institusi Pembina, fasilitator RT, Lurah dan SKPT;
 - Pengembalian dana PEM; dilakukan oleh pengusaha mikro langsung kepada lembaga keuangan penyalur (LKM, Bank, BPR) atau melalui Institusi Pembina;
 - Persiapan Sosial : usaha mikro penerima dana PEM adalah yang sudah mendapat pembinaan dan bimbingan dari institusi pembina;
 - Melakukan revisi dan perubahan petunjuk pelaksanaan PEM tahun 2006, sebelum identifikasi, seleksi dan pemberian pinjaman modal dana PEM.